

Evi Oktarina, Sanksi Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara Terlibat dalam Partai Politik, Halaman 183-197

SANKSI HUKUM BAGI APARATUR SIPIL NEGARA TERLIBAT DALAM PARTAI POLITIK

Evi Oktarina

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

E-mail: evioktarina255@gmail.com

Abstract

Factors causing State Civil Apparatus (ASN) to participate in political parties are political intervention by State officials, ASN feel that their income or salary as ASN has not fulfilled the needs of life and the quality of its own human resources. While the legal sanctions for ASN involved in political parties namely to the ASN will be dismissed with no respect, this is as stated that ASN employees must be free from the influence and intervention of all groups and political parties (Article 9 (2)) of the ASN Law.

Keywords: State Civil Apparatus; Government; Political Parties

Abstrak

Faktor penyebab Aparatur Sipil Negara (ASN) turut dalam partai politik adalah adanya intervensi politik yang dilakukan pejabat Negara, para ASN merasa bahwa pendapatan atau gaji mereka sebagai ASN belum memenuhi kebutuhan hidup dan kualitas sumber daya manusianya itu sendiri. Sedangkan sanksi hukum bagi ASN yang terlibat dalam partai politik yaitu kepada ASN tersebut akan diberhentikan dengan tidak hormat, hal ini sebagaimana dinyatakan bahwa pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik (Pasal 9 (2)) Undang Undang ASN.

Kata Kunci: Aparatur Sipil Negara; Pemerintah; Partai Politik

PENDAHULUAN

Negara dalam cita-cita bangsanya tentu mengharapkan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran, Indonesia sebagai Negara yang berkembang di berbagai bidang dan aspek kehidupannya, tentu menghadapi banyak tantangan dalam hal mewujudkan tujuan nasional mengharapkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, merata dan berkesinambungan.

Usaha menuju tujuan pembangunan nasional tersebut tertuang di dalam amanah Pancasila

dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam usaha mencapai tujuan tersebut menuntut seluruh masyarakat dan Pemerintah untuk bersama-sama dalam membangun karakter dan jiwa bangsa yang solid, bermental baik, disiplin dan tertib, berwibawa, berhasil guna, kesadaran akan tanggung jawab, semangat kerja yang tinggi untuk menjaga stabilitas ketahanan Negara di berbagai bidang agar tercapainya kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia.

Evi Oktarina, Sanksi Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara Terlibat dalam Partai Politik, Halaman 183-197

Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disingkat ASN) sebagai unsur utama sumber daya manusia aparatur Negara mempunyai peranan yang menentukan terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Nainggolan bahwa kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan nasional terutama tergantung dari kesempurnaan aparatur Negara.¹

Pemerintah pada dasarnya telah memberlakukan berbagai Peraturan Perundang-Undangan di bidang kepegawaian untuk mengatur Aparatur Sipil Negara agar dapat mewujudkan eksistensinya sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat, diantaranya adalah Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan telah diperbaharui lagi pada tanggal 15 Januari 2014, menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Undang Undang ASN).

Adapun pengertian dari Aparatur Sipil Negara sebagaimana

yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 selanjutnya disingkat ASN, yaitu sebagai berikut:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas Negara dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Mengenai kedudukan Aparatur Sipil Negara terdapat di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN sebagaimana telah disebutkan sebelumnya yaitu Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur Negara. Konsideran atau bagian menimbang huruf c Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN berbunyi: “Bahwa untuk mewujudkan aparatur sipil Negara

¹ Nainggolan, *Pembinaan Pegawai Negeri Sipil* (Jakarta: PT. Pertja, 1997).

Evi Oktarina, Sanksi Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara Terlibat dalam Partai Politik, Halaman 183-197

sebagai bagian dari reformasi birokrasi, perlu ditetapkan Aparatur Sipil Negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara”.

Pengertian dari sistem merit sendiri dijabarkan di dalam Pasal 1 angka 22 yang berbunyi : “Sistem merit adalah kebijakan dan Manejemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan”.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengenai Peran Aparatur Sipil Negara yang berbunyi : “Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang professional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)”.

Berdasarkan ayat tersebut di atas bahwa, seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan tugasnya harus bertindak secara netral. Pengertian netral disini berarti Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak mementingkan Suku, Agama, Golongan atau Partai Politik. Seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara harus menghindari pengaruh tersebut sehingga dapat menjalankan tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal. Untuk menghindari pengaruh partai politik, seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara tidak boleh menjadi anggota aktif dan atau pengurus partai politik. R.H. Soltau mengemukakan definisinya tentang partai politik adalah :

Sebagai kelompok warga Negara terorganisasi dan bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, dengan tujuan untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan kebijakan umum yang mereka buat”.³

³Ahmad Heryawan, “Latar Belakang Berdirinya Partai Politik, <http://www.ahmadheryawan.com/kolom/94-kolom/4206-latar-belakang-berdirinya-partai-politik.html>, 2020.

Terkait dengan eksistensinya partai politik dalam realitas kehidupan yang ada maka dituntut adanya tata cara atau ketentuan dalam Peraturan Perundang Undangan yang memungkinkan Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk menyampaikan aspirasinya dalam partai politik, karena kebebasan berpendapat merupakan hak bagi setiap warga Negara. Hal ini tiak terlepas dari fakta politik bahwa Aparatur Sipil Negara selalu bersinggungan dengan kepentingan politik dan penguasa, karena posisinya yang sangat strategis.

Pada era pemerintahan orde baru. Pegawai selain dibebani tugas professional sebagai pelayanan masyarakat dan sebagai penggerak roda demokrasi, mereka juga dibebani tugas politik untuk memenangkan partai politik tertentu, hal ini berdampak pada merosotnya kinerja professional Pegawai Negeri Sipil sebagai akibat beban politik tersebut. Dampaknya sampai dengan sekarang adalah masih adanya kecenderungan para penguasa dalam mengarahkan atau menginstruksikan para Pegawai Aparatur Sipil Negara bawahannya untuk terlibat dalam kegiatan

politik praktis, meskipun pada saat ini era pemerintahan telah berubah ke arah yang lebih demokratis, namun kultur yang demikian tetap saja terjadi.

Hal ini tentunya bertentangan dengan semangat reformasi yang membawa konsep perubahan mendasar pada eksistensi Aparatur Sipil Negara, yang sebelumnya dikenal sebagai alat kekuasaan pemerintah menjadi unsur aparatur Negara yang professional dan netral dari pengaruh semua golongan dari partai politik (misalnya menggunakan fasilitas Negara untuk golongan tertentu) serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menjamin netralitas tersebut, pegawai negeri dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Aparatur Sipil Negara memiliki hak memilih dalam pemilihan umum, sedangkan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) tidak memiliki hak memilih atau dipilih dalam Pemilihan Umum.

Permasalahannya adalah apa saja faktor-faktor penyebab Aparatur Sipil Negara (ASN) terlibat dalam partai politik. Bagaimana sanksi hukum

Evi Oktarina, Sanksi Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara Terlibat dalam Partai Politik, Halaman 183-197

bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam partai politik.

PEMBAHASAN

1. Faktor-faktor Penyebab Aparatur Sipil Negara (ASN) Terlibat Dalam Partai Politik

Menurut penjelasan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara diketahui bahwa dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), diperlukan Aparatur Sipil Negara yang professional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan nasional dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Upaya untuk mewujudkan tujuan nasional, dibutuhkan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Pegawai Aparatur Sipil Negara mempunyai peran yang amat sangat penting sebab Pegawai Aparatur Sipil Negara merupakan unsur dari Aparatur Negara untuk menyelenggarakan, dan melaksanakan pemerintahan serta pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan negara. Kelancaran dari penyelenggaraan dan pelaksanaan pemerintahan serta pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan negara sangat tergantung sekali pada kesempurnaan aparatur negara.

Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang *Aparatur Sipil Negara* menyebutkan bahwa Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat menjadi ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pengertian mengenai Aparatur Sipil Negara itu sendiri tertuang pada Pasal 1 Angka 1 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang

Evi Oktarina, Sanksi Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara Terlibat dalam Partai Politik, Halaman 183-197

menyebutkan bahwa Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan PPPK yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Negeri Sipil menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah orang yang bekerja untuk pemerintah atau negara. Menurut Kranenburg, Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah pejabat yang ditunjuk, jadi pengertian tersebut tidak termasuk terhadap mereka yang memangku jabatan mewakili seperti anggota parlemen, presiden dan sebagainya.⁵

Sedangkan menurut Mahfud MD pengertian Pegawai Negeri Sipil dalam buku Hukum Kepegawaian, terbagi dalam dua bagian yaitu pengertian stipulatif dan pengertian ekstensif.

a. Pengertian Stipulatif

Pengertian yang bersifat stipulatif (penetapan tentang makna yang diberikan oleh Undang Undang) tentang pegawai negeri sipil terdapat dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999. Pengertian yang terdapat pada Pasal 1 angka 1 berkaitan dengan hubungan pegawai negeri sipil dengan

pemerintah, atau mengenai kedudukan pegawai negeri sipil. Pengertian stipulatif tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- a) Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Pegawai Negeri adalah, setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b) Pasal 3 ayat 1 menyebutkan Pegawai Negeri berkedudukan sebagai aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan.⁶

Pengertian Stipulatif berlaku dalam Pelaksanaan semua peraturan-peraturan kepegawaian, dan pada umumnya dalam pelaksanaan semua Peraturan Perundang-Undangan, kecuali diberikan definisi lain.

b. Pengertian Ekstensif

Pegawai Negeri berkaitan dengan pengertian stipulatif, ada beberapa golongan yang sebenarnya bukan Pegawai Negeri menurut

⁵ Sri Hartini, *Hukum Kepegawaian di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

⁶ Sastra Djatmika dan Marsono, *Hukum Kepegawaian di Indonesia* (Jakarta: Djambatan, Jakarta, 2005).

Evi Oktarina, Sanksi Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara Terlibat dalam Partai Politik, Halaman 183-197

Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009. Hal tersebut dalam hal tertentu dianggap sebagai dan diperlakukan sama dengan Pegawai Negeri Sipil, artinya disamping pengertian stipulatif ada pengertian yang hanya berlaku pada hal-hal tertentu. Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam usaha swasta.

Pegawai Aparatur Sipil Negara mempunyai peran yang amat sangat penting sebab pegawai Aparatur Sipil Negara merupakan unsur dari aparatur negara untuk menyelenggarakan, dan melaksanakan pemerintahan serta pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan negara. Kelancaran dari penyelenggaraan dan pelaksanaan pemerintahan serta pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan negara sangat tergantung sekali pada kesempurnaan aparatur negara.

Pasal 6 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menjelaskan Pegawai Aparatur Sipil Negara terdiri dari: PNS dan PPPK.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat

sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Pegawai Negeri Sipil (PNS), menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, “Pegawai” berarti orang yang bekerja pada pemerintah (Perusahaan dan sebagainya) sedangkan “Negeri” berarti negara atau pemerintah. Jadi, Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara.⁸

PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi Pemerintah dan Ketentuan Undang Undang ini.

Mengenai status Aparatur Sipil Negara (ASN) diatur pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa :

(1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian

⁸ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta, 2006).

Evi Oktarina, Sanksi Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara Terlibat dalam Partai Politik, Halaman 183-197

dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.

- (2) PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ini.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Fungsi, Tugas dan Peran dari Aparatur Sipil Negara (ASN) diatur dalam Bab IV Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 yaitu sebagai berikut :

- a. Berdasarkan pada Pasal 10 Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa
- b. Berdasarkan pada Pasal 11 Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat Pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang professional dan

berkualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- c. Berdasarkan Pasal 12 Peran dari Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebagai perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang professional, bebas dari intervensi politik serta bersih dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Di Indonesia jaminan terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai realisasi kebebasan berserikat dalam partai politik adalah diatur dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dalam penjelasan umum Undang-Undang Partai Politik disebutkan bahwa pembentukan partai politik pada dasarnya merupakan suatu pencerminan hak warganegara untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara

Evi Oktarina, Sanksi Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara Terlibat dalam Partai Politik, Halaman 183-197

Republik Indonesia Tahun 1945. Secara definitif hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.⁹

Partai politik merupakan sarana pendidikan politik warganegara untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan kenegaraan. Fungsi Undang-Undang adalah mengatur baik warganegara maupun pemerintah. Hal ini sesuai dengan salah satu fungsi hukum adalah perlindungan hukum bagi rakyat dan mengatur kebebasan manusia secara wajar untuk menghindari bentrokan kepentingan yang satu dengan yang lainnya. Fungsi hukum yang memadai diharapkan dapat diciptakan dan dipelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat.

Salah satu persoalan besar bangsa ini dalam kehidupan bernegara adalah persoalan netralitas pegawai negeri karena secara teoritis sulit ditemukan landasan teoritis yang dapat memberikan alasan pembenar bagi dimungkinkannya pegawai negeri

untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik praktis.¹⁰

Netralitas merupakan suatu keharusan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Indonesia. Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 43 tahun 1999 bahwa pegawai negeri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus secara profesional, jujur, adil dan merata. Kemudian, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi anggota partai politik. Untuk itu, maka Pegawai Negeri Sipil tidak boleh terlibat dalam ranah perpolitikan dan tidak terpengaruh dari golongan manapun juga, agar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak diskriminatif dan Pegawai Negeri Sipil harus bersifat independen, tidak terlibat dalam panggung perpolitikan yang ada. Mengenai pengertian netralitas, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Netralitas” berasal dari kata netral yang berarti tidak memihak (tidak ikut atau tidak membantu salah satu pihak). Jadi netralitas (=kenetralan) adalah keadaan dan sikap tidak memihak atau bebas. Berdasarkan

⁹ Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Prenada Media, 2003).

¹⁰ Mahfud, MD, *Pergaulan Politik dan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Gema Media, 1988).

Evi Oktarina, Sanksi Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara Terlibat dalam Partai Politik, Halaman 183-197

Ensiklopedia Indonesia Netralitas berasal dari Bahasa Inggris yaitu *Neutrality*. Konsep netralitas semula merupakan pengertian hukum Internasional yang menunjukkan posisi dan sikap politik tidak memihak.¹¹

Melihat sejarah birokrasi Indonesia, netralitas birokrasi yang tidak terpengaruh kekuatan politik belum pernah terwujud. Padahal untuk melahirkan tatanan pemerintahan yang demokratis diperlukan birokrasi pemerintah yang netral dari kepentingan partai atau kekuatan politik. Jika birokrasi pemerintah dibuat netral, maka rakyat secara keseluruhan akan bisa dilayani oleh birokrasi pemerintah, karena birokrasi tidak mengutamakan dan memihak kepada salah satu kepentingan kelompok rakyat tertentu. Pemihakan kepada kepentingan seluruh rakyat ini sama dengan melaksanakan demokrasi. Sedangkan keberpihakan birokrasi terhadap salah satu kekuatan partai politik yang sedang memerintah cenderung akan memberikan peluang terhadap suburnya penyelewengan-penyelewengan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

¹¹Miftah Thoha, *Birokrasi dan Politik di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).

Adanya kecenderungan Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi anggota atau pengurus partai politik tersebut menurut penulis dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya :

1. Adanya intervensi politik yang dilakukan pejabat Negara.

Intervensi dikatakan sebagai campur tangan dari pihak lain, berarti kegiatan yang dilakukan oleh partai politik atau pasangan calon Gubernur yang mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara dalam proses pemilihan umum, seperti kampanye politik, dukungan politik dalam birokrasi, dukungan *financial, money politic* atau kegiatan lain yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan umum dan sudah diatur dalam perundangan. Aparatur Sipil Negara diwajibkan netral dalam pemilihan umum, baik dalam pemilihan umum presiden, pemilihan umum kepala otonomi daerah, dan pemilihan umum legislatif.

2. Para Aparatur Sipil Negara merasa bahwa pendapatan atau gaji mereka sebagai Aparatur Sipil Negara

Evi Oktarina, Sanksi Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara Terlibat dalam Partai Politik, Halaman 183-197

belum memenuhi kebutuhan hidup sehingga ketika ada kesempatan untuk menjadi anggota atau pengurus partai politik tertentu, mereka memanfaatkan kesempatan tersebut dengan harapan akan ada pendapatan tambahan.

3. Kualitas sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara sendiri yang relatif tidak baik. Dalam persoalan kualitas ini pun, masyarakat masih menilai negatif dan kinerja Aparatur Sipil Negara masih dinilai buruk. Tidak baiknya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) berkaitan pula dengan proses rekrutmennya yang tidak berhasil menjaring calon pegawai yang berkualitas.

2. Sanksi Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Terlibat Dalam Partai Politik

Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) sangat menunjang bagi terlaksananya pemerintahan yang baik. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam fungsinya berperan sebagai aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, jujur dan adil.

Upaya menjaga netralitas dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan dan persatuan agar Pegawai Negeri Sipil dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaganya pada tugas yang dibebankan kepadanya. Apabila Pegawai Negeri Sipil masuk dalam partai politik akan tidak netral lagi dalam melayani masyarakat dan diskriminatif karena hanya melayani golongannya saja. Dengan demikian, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional yakni mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, diperlukan Pegawai Negeri yang merupakan unsure aparatur Negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang harus menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan, dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Pasal 9 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dinyatakan:

Evi Oktarina, Sanksi Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara Terlibat dalam Partai Politik, Halaman 183-197

- (1) Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah.
- (2) Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus bebas dari pengaruh dan intervensi dari semua golongan dan partai politik.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota partai politik, pengaturan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang aktif dalam aktivitas politik.

Undang-Undang tegas melarang Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota partai politik dan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 ditetapkan larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota Pengurus partai politik. Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah ini Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pemberhentian tersebut dapat dilakukan dengan tidak dengan hormat.

Pegawai Negeri Sipil yang akan menjadi anggota/dan atau pengurus partai politik harus mengajukan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pengunduran diri tersebut disampaikan secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian. Tembusan pengunduran diri disampaikan kepada atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan serendah-rendahnya Eselon IV, Pejabat yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian, pejabat yang bertanggungjawab di bidang keuangan. Kewajiban atasan dan pejabat atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dalam tempo selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya surat pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pejabat Pembina Kepegawaian wajib mengambil keputusan dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pertimbangan dari atasan langsung Pegawai Negeri Sipil tersebut.

Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak menerima surat pengunduran diri tersebut atasan

Evi Oktarina, Sanksi Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara Terlibat dalam Partai Politik, Halaman 183-197

langsung tidak menyampaikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, maka selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya surat pengunduran diri keputusan pemberhentian dapat ditetapkan tanpa pertimbangan atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya surat pengunduran diri Pejabat Pembina Kepegawaian tidak mengambil keputusan, maka usul pengunduran diri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tersebut dianggap dikabulkan. Pejabat Pembina Kepegawaian sudah harus menetapkan keputusan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pengunduran diri dianggap dikabulkan.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengajukan pengunduran diri karena akan menjadi anggota/ pengurus politik diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai akhir bulan ia mengajukan pengunduran diri, kecuali terdapat alasan-alasan yang sah yang menyebabkan pengunduran diri itu

ditangguhkan. Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota/pengurus partai politik tanpa mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau sebelum usul pengunduran dirinya dikabulkan, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pemberhentian karena alasan ini ditetapkan mulai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Tindakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak mengajukan pengunduran diri atau sebelum pengunduran dirinya dikabulkan, dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin dan pemberhentiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan pengunduran diri ditangguhkan, apabila yang bersangkutan masih dalam pemeriksaan pejabat yang berwenang karena diduga melakukan pelanggaran disiplin yang dapat dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS),

Evi Oktarina, Sanksi Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara Terlibat dalam Partai Politik, Halaman 183-197

yang bersangkutan sedang mengajukan upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapeg) karena dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau yang bersangkutan mempunyai tanggung jawab kedinasan yang dalam waktu singkat tidak dapat dialihkan kepada Pegawai Negeri Sipil lainnya.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Faktor-faktor Penyebab Aparatur Sipil Negara (ASN) Terlibat Dalam Partai Politik adalah adanya intervensi politik yang dilakukan oleh pejabat Negara. Para Aparatur Sipil Negara (ASN) merasa bahwa pendapatan atau gaji mereka sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) belum memenuhi kebutuhan hidup. Kualitas sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) sendiri yang relatif tidak baik.

Sanksi Hukum bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Terlibat Partai Politik, yaitu: Pengaturan tentang larangan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kegiatan

politik sebagaimana tertuang dalam Pasal 9 (ayat 2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyatakan: Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Yang untuk penjabaran dari Undang Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) ini dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi anggota partai politik, pengaturan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang aktif dalam aktivitas politik. Berdasarkan aturan-aturan di atas maka kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut akan diberhentikan dengan tidak hormat.

Disarankan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak netral belum memahami bahwa asas netralitas harus tetap terjaga meskipun belum masuk pada masa kampanye. Sesuai dengan aturan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) harus tetap netral baik sebelum masa kampanye, selama, maupun sesudah masa kampanye. Peraturan tentang Netralitas hendaknya ditinjau kembali, karena ada peluang Aparatur

Evi Oktarina, Sanksi Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara Terlibat dalam Partai Politik, Halaman 183-197

Sipil Negara (ASN) untuk melakukan pelanggaran terhadap peraturan, yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak menjadi anggota maupun pengurus tetap loyal dalam partai politik, namun tidak dapat dikenakan sanksi.

Masyarakat Madani, Jakarta: Prenada Media, 2003.

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang *Aparatur Sipil Negara (ASN)*.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2006.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Heryawan, "Latar Belakang Berdirinya Partai Politik", <http://www.ahmadheryawan.com/kolom/94-kolom/4206-latar-belakang-berdirinya-partai-politik.html>, 2020.

Mahfud, MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gema Media, 1988.

Miftah Thoha, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Nainggolan, *Pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)*, Jakarta: PT. Pertja, 1997.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang *Larangan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk Menjadi Anggota Partai Politik*.

Sastra Djatmika dan Marsono, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1995.

Sri Hartini, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia (HAM) dan*